

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI INOVASI JUNJHUNG PATANDES DI KABUPATEN SAMPANG

Sindi ayu antika¹, Katerina Bataha²

Email: 21041010195@student.upnjatim.ac.id¹, katerina.bataha.adneg@upnjatim.ac.id²

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Abstrak: Penelitian ini membahas terkait collaborative governance dalam pengentasan desa miskin melalui inovasi Junjhung Patandes di Kabupaten Sampang. Inovasi Junjhung Patandes merupakan inovasi yang dirancang oleh Bappedalitbang dan dilaksanakan bersama anggota TKPKD. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara yang kemudian dianalisis menggunakan penyajian data, reduksi dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan dalam pengentasan kemiskinan sudah berjalan sesuai dengan pemberian wewenang yang telah disepakati bersama, namun hasil yang didapat belum dapat dikatakan efektif. Maka untuk menyelesaikan hal tersebut membutuhkan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk melihat bagaimana perkembangan masyarakat dalam mengelola sumber pendapatan yang telah pemerintah lakukan.

Kata Kunci: Kemiskinan, inovasi Junjhung Patandes, Kabupaten Sampang, TKPKD.

Abstract: *This research discusses collaborative governance in alleviating poor villages through Junjhung Patandes innovation in Sampang Regency. The Junjhung Patandes innovation is an innovation designed by Bappedalitbang and implemented together with TKPKD members. The method used is qualitative research with a case study approach. Data was collected using observation and interview techniques which were then analyzed using data presentation, data reduction and verification. The results of the research show that the cooperation carried out in poverty alleviation has been running in accordance with the granting of authority that has been mutually agreed upon, but the results obtained cannot be said to be effective. So to resolve this requires evaluations carried out periodically to see how society has developed in managing the government's sources of income.*

Keywords: *Poverty, innovation Junjhung Patandes, Sampang Regency, TKPKD*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah besar yang dapat terjadi di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Dimana kemiskinan menjadi masalah yang bersifat multidimensional sehingga harus dijadikan prioritas utama dalam pembangunan (Pratiwi, 2023). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi suatu kebutuhan dasar dan pendukung yang diukur dari sisi pengeluarannya. Selain itu, Indonesia juga berada di angka kemiskinan 9,54% atau sekitar 26,16 Juta orang serta tercatat bahwa Indonesia masuk dalam kategori 100 negara termiskin di dunia. Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan pembangunan nasional belum tercapai dengan baik, padahal salah satu cita-cita Negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 adalah terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Maka dari itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk terwujudnya tujuan tersebut adalah dengan cara melakukan pemberantasan kemiskinan dengan berbagai program dan inovasi pembangunan (Afrida et al., 2022). Otonomi daerah dalam hal ini memiliki peran penting untuk melaksanakan pembangunan nasional dan daerah agar lebih baik. Tidak terkecuali dalam masalah pengentasan kemiskinan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam pengentasan kemiskinan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah yang anggotanya terdiri dari pemerintah,

masyarakat, dunia usaha dan kelompok yang berkepentingan lainnya. Maka dapat diartikan bahwa dalam penuntasan kemiskinan dibutuhkan kerja sama beberapa pihak yang dilakukan secara sistematis dan kolaborasi yang kuat (Handayani et al., 2023).

Berdasarkan petunjuk dari peraturan tersebut, tentunya setiap Kota/Kabupaten telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) untuk mengurangi angka kemiskinan yang terjadi di daerahnya. Penanganan bersama terkait pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sampang ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/103/KEP/434.013/2023. Namun, angka kemiskinan di Kabupaten Sampang tetap berada di level yang sangat tinggi, bahkan menurut Abdul Basri 22 Maret 2023 dalam berita radarmadura.jawapos.com menuliskan bahwa Kabupaten Sampang menduduki peringkat pertama kemiskinan tertinggi di Jawa Timur.

Berdasarkan data BPS jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sampang mencapai 217,97 pada tahun 2022, meski begitu angka kemiskinan menunjukkan penurunan sebesar 2,15% dibandingkan pada tahun 2021 yang mencapai 237,23 ribu jiwa dan pada tahun 2023 angka kemiskinan ditargetkan dapat mencapai 0,85%. Melihat kondisi kemiskinan yang masih tinggi, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang mencari cara agar masalah kemiskinan dapat dituntaskan sesuai dengan pembangunan nasional.

Dalam merespon masalah kemiskinan yang masih tinggi tersebut, maka dari itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang khususnya Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah merencanakan sebuah inovasi yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satu inovasi yang saat ini sedang dilaksanakan adalah Junjhung Patandes (Jung-Rojhung Penanggulangan Kemiskinan Tuntas Desa).

Inovasi yang dirancang oleh Bappeda Litbang Kabupaten Sampang ini bertujuan untuk menuntaskan kantong-kantong kemiskinan yang ada di desa, terutama Desa Pasarenan Kecamatan Kedundung. Desa Paseran menjadi lokasi utama dari inovasi tersebut karena memiliki tingkat kantong kemiskinan yang paling tinggi di Kabupaten Sampang.

Inovasi tersebut tidak hanya dilakukan oleh pihak Bappedalitbang Kabupaten Sampang, tetapi ada campur tangan aktor lain dalam pelaksanaannya. Tentunya inovasi tidak akan tercapai dengan maksimal jika tidak melibatkan TKPK yang telah dibentuk sejak awal. Maka dari itu, sebenarnya Collaborative Governance sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di suatu daerah (Rahmawati & Pancawati, 2021). Menurut Winarso (2002;25) dalam jurnal (Rahmawati & Pancawati, 2021) menyatakan bahwa pembangunan harus dilakukan secara bersama untuk menumbuhkan sinergi melalui sharing resources. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi konflik yang akan timbul akibat kesalahpahaman dalam pengelolaan sumber daya. Dari uraian di atas terdapat 3 ruang lingkup pembahasan, diantaranya; 1) Angka kemiskinan yang tinggi; 2) Collaborative/kerjasama; 3) Inovasi pengentasan Kemiskinan. Karena waktu yang terbatas maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui collaborative governance dalam pengentasan kemiskinan melalui inovasi jun-jhung petandes di Kabupaten Sampang.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan peneliti dalam jurnal ini adalah Metode Kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dimana peneliti membahas terkait dengan fenomena Collaborative Governance yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sampang. Sumber data dalam penelitian ini adalah individu atau orang yang bekerja untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sampang serta kegiatan yang berkaitan dengan Collaborative Governance, dan buku, peraturan, dokumen, dan artikel yang berkaitan dengan Collaborative Governance dalam pengentasan kemiskinan di suatu daerah. Informasi dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan anggota TKPK Kabupaten Sampang, observasi, dan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait. Hasil dari penelitian kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data serta penyajian sampai tahap kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan

BPS Mengartikan bahwa kemiskinan merupakan ketidakmampuan ekonomi dalam memenuhi suatu kebutuhan dasar dan pendukung yang diukur dari sisi pengeluarannya. Dimana penduduk yang dikategorikan penduduk miskin jika pengeluaran per kapita per bulan berada dibawah garis kemiskinan. BPS juga menetapkan 14 kriteria, maka jika dalam rumah tangga memenuhi 9 kriteria dapat dikatakan tergolong miskin. Empat belas kriteria diantaranya:

1. Luas lantai bangunan kurang dari 8m² per orang
2. Jenis lantai dari tanah/bambu/kayu murah
3. Dinding rumah dari bambu/rumbia/kayu/tembok tanpa plester
4. Tidak memiliki rumah dengan fasilitas yang lengkap
5. Sumber penerangan rumah tidak menggunakan listrik
6. Sumber air minum dari penampungan hujan/sumur/mata air
7. Bahan memasak dari kayu bakar/arang/minyak tanah
8. Mengonsumsi daging/susu/ayam hanya satu minggu sekali
9. Hanya mampu membeli satu stel pakaian dalam satu tahun
10. Hanya bisa makan satu/dua kali sehari
11. Tidak sanggup bayar pengobatan di puskesmas.rumah sakit
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan yang memiliki pendapatan dibawah Rp600.000,. per bulan
13. Pendidikan tertinggi di kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang dapat dijual minimal Rp500.000,.

Selain itu Kemiskinan Menurut Adisasmita (2006: 144) dalam (Adawiyah, 2020) terdapat beberapa indikator yang dapat mengartikan kemiskinan masyarakat desa: (1) kesempatan dalam mendapatkan pendidikan sangat kurang, (2) modal dan lahan pertanian yang dimiliki terbatas, (3) tidak mendapatkan kesempatan menikmati investasi dalam sektor pertanian, (4) kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi (pangan, papan, sandang) (5) masih menggunakan cara pertanian yang tradisional, (6) kurangnya produktivitas usaha, (7) tidak memiliki tabungan, (8) kurang terjaminnya kesehatan, (9) tidak memiliki asuransi dan jaminan sosial, (10) terdapat korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pemerintahan desa, (11) tidak memiliki akses mendapatkan air bersih, (12) partisipasi yang kurang dalam pengambilan keputusan publik.

Secara lebih spesifik, kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan pendapatan dan konsumsi tiap individu dengan standar yang telah ditetapkan (Handayani et al., 2023). Bank Dunia telah menetapkan standar paritas daya beli (PPP) untuk kemiskinan ekstrem sebesar \$2,15.

Inovasi Junjhung Patandes (Jung-Rojhung Penanggulangan Kemiskinan Tuntas Desa).



Inovasi ini merupakan amanat Inpres RI Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dan keputusan dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 14/DPKP/SK/07/2016 tentang penyelenggaraan kawasan perdesaan. Oleh karena itu, Inovasi yang direncanakan ini berperan untuk mengentaskan kemiskinan di pedesaan dengan menggunakan metode pendekatan wilayah. Pendekatan wilayah yang dimaksud adalah memilih daerah pedesaan dengan kantong kemiskinan tertinggi di kabupaten sampang.

Dalam pelaksanaan Inovasi Junjhung Patandes ini dibagi menjadi beberapa kegiatan, diantaranya


- Penyuluhan : Stunting, UMKM, Budidaya Cabe Besar, Pemanfaatan Pekarangan Rumah, dan Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba/NAPZA
- Kegiatan Fisik yang meliputi ; Pembangunan Jalan Beton, Pembangunan Ruang Guru SDN Pasarenan 2, Rehab Rumah Tidak Layak Huni dan pembangunan MCK sebanyak 10 unit, Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
- Penyaluran Bansos BLT, BLT Desa, PKH, BPNT, JKN, Bantuan Anak Yatim, Bantuan Guru Ngaji, dan Bantuan Marbot/ Pejaga Masjid.

Collaborative Governance

Istilah collaborative governance ada sejak Old Public Administration (OPA) diganti New Public Management (NPM). Dimana istilah pemerintahan diubah menjadi pemerintah. Tujuan perubahan ini untuk mendemokratisasi administrasi publik pada saat itu, penggunaan istilah “pemerintah” dianggap lebih menekankan pada partisipasi lembaga negara saja, tetapi transisi menuju governance lebih bergantung pada lembaga swadaya masyarakat. Hal ini satu pengertian dengan pendapat Ansel dan Gash (2007;543) bahwa Collaborative Governance merupakan sebuah pengaturan pemerintah yang melibatkan beberapa lembaga publik dengan stakeholder non pemerintah dalam proses mengambil keputusan untuk menghasilkan sebuah kebijakan publik.

Menurut Robertson dan Choi (2010) dalam (Sunu dkk, 2020 : 43) Mengartikan collaborative governance sebagai proses kolektif dan setara, setiap anggota yang tergabung memiliki hak untuk menentukan keputusan dan setiap pemangku kepentingan juga memiliki hak dalam mempertimbangkan keinginan mereka. Dengan kata lain tiap anggota yang tergabung dalam proses tersebut bebas untuk mengambil keputusan dan bebas menyampaikan argumennya. Namun menurut (Dwiyanto, 2015) dalam jurnal (Handayani

et al., 2023) bahwa collaborative governance membutuhkan komitmen bersama yang diatur dalam kontrak kerja sama antar pihak. Collaborative governance dalam pengentasan desa miskin melalui inovasi Jhujung Patandes di Kabupaten Sampang ditinjau dengan model Ansel dan Gash (2007) dengan 4 variabel diantaranya; kondisi awal (*Starting Condition*), desain kelembagaan (*Institutional Design*), kepemimpinan fasilitatif (*Facilitatif Leadership*), proses kolaborasi (*Collaborative Process*).



Collaborative Governance pada Pengentasan Kemiskinan melalui inovasi Junjung Patandes

Pihak yang terlibat dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur adalah semua anggota yang tergabung dalam TKPKD, diantaranya unsur pemerintahan, masyarakat, sektor swasta, LSM, dan dunia usaha. Anggota yang telah diamanatkan dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2022 dan Pasal 6 Permendagri 53 Tahun 2020. Hal tersebut dilakukan karena permasalahan kemiskinan ini merupakan masalah yang harus diselesaikan secara bersama.

Collaborative governance dalam penuntasan desa miskin di Kabupaten Sampang ditinjau dari teori Ansel dan Gash dalam pelaksanaannya menunjukkan :

a. *Starting Condition* (Kondisi Awal)

Starting Condition atau kondisi awal merupakan kondisi dimana program atau inovasi pengentasan kemiskinan yang saat ini belum dijalankan. Kondisi awal pada kolaborasi yang akan dijalankan merupakan bagaimana antar anggota memiliki kesamaan visi dalam mencapai kepentingan bersama (194-resacrh)

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) berisi penugasan dari Presiden kepada kepala daerah kabupaten/kota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan kewenangan, fungsi dan tugas nya untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan tetap memastikan ketepatan sasaran dan

integrasi program antar lembaga dengan melibatkan peran masyarakat yang ditujukan di seluruh wilayah yang didapati penduduk miskin ekstrem.

Sebelumnya upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sampang masih bersifat penanganan secara umum hanya mengutamakan pada pengurangan beban pengeluaran, sedangkan yang bersifat pemberdayaan dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan belum terintegrasi penanganannya. Maka dari itu saat ini dilakukan upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem yang terintegrasi bersifat tuntas desa (Lokus Desa).

b. *Institutional Design* (Desain Institusional)

Institutional Design atau dapat diartikan sebagai desain lembaga menurut Ansell dan Gash (2007) merupakan anggota yang terlibat dalam lembaga, aturan dasar yang mendukung, serta pelaksanaan yang transparan. Hal tersebut menjadi legitimasi prosedural yang utama pada proses kolaborasi yang dijalankan (Afrida et al., 2022)

Desain Institusional yang dilakukan dalam pengentasan desa miskin di Kabupaten Sampang berdasarkan pada bagaimana hubungan lembaga dari tiap perangkat daerah yang dinilai dari tugas pokok dan fungsinya memiliki peran penting dalam pengentasan desa miskin. Seperti Dinsos yang memiliki peran sebagai penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat, Dinkes yang memiliki peran dalam penyuluhan terkait kesehatan, dan dinas terkait lainnya. Hal tersebut berjalan berdasarkan pada aturan yang berlaku dan koordinasi intens melalui rapat rutin. Selain itu juga terdapat transparansi dalam pelaksanaan kegiatannya melalui LP2KP dalam tiap tahunnya.

c. *Facilitative Leadership* (Kepemimpinan Fasilitatif)

Vangen dan Huxham (2003) memiliki pendapat bahwa pemimpin sangat penting untuk merangkul, memberdayakan, dan melibatkan para pemangku kepentingan untuk memobilisasi mereka dalam memajukan kolaborasi (37-article)

Dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sampang ini, Bupati menjadi penanggung jawab kerja sama pemerintah yang menjadi pendukung. Posisi Bupati disini memfasilitasi komunikasi antar anggota TKPKD. Sebagai supporting leader, maka harus berperan untuk mendorong, merangkul, memberdayakan, memotivasi, dan menggerakkan stakeholder yang sesuai dengan kesepakatan awal penyusunan keanggotaan TKPKD Kabupaten Sampang. Setiap Dinas terkait harus secara sadar dan tanpa paksaan menjalankan tugas serta tanggung jawab dalam pengentasan kemiskinan desa.

d. *Collaborative Process* (Proses Kolaborasi)

Ansell dan Gash (2007) mengungkapkan bahwa dalam collaborative governance harus melalui beberapa proses pokok yaitu (1) dialog yang dilakukan secara tatap muka (face to face dialogue), (2) Membangun Kepercayaan antar pemangku kepentingan (trust building), (3) memiliki komitmen pada proses yang akan dilalui (commitment to process) (4) membagi pemahaman, dan (5) Hasil yang didapat Model Collaborative Governance dalam Penanggulangan Kemiskinan di Daerah (Latif & Muhammad, 2020)

Proses kolaborasi adalah inti dari kerjasama dalam memperoleh keputusan yang telah disepakati untuk inovasi pengentasan desa miskin. Proses kolaborasi yang dilakukan untuk pengentasan desa miskin diantaranya: 1) Rapat rutin, rapat koordinasi dengan kelembagaan; 2) dialog tatap muka juga dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan seperti yang dilakukan oleh dinas kesehatan dalam melakukan penyuluhan terkait stunting; 3) Monitoring dan evaluasi yang dilakukan bersama dengan Bappenas.

Strategi Kolaborasi Kabupaten Sampang dalam Penanggulangan kemiskinan Melalui Inovasi Jhujung Patandes

Strategi kolaborasi pemerintah Kabupaten Sampang dalam menanggulangi kemiskinan melalui inovasi tuntas desa tersebut, merujuk pada strategi yang telah ada dalam keputusan Bupati Sampang:

- a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
- b. Meningkatkan pendapatan dan kemampuan masyarakat miskin
- c. Melakukan upaya pengembangarn dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi, mikro dan kecil di masyarakat
- d. Bersinergi dalam kebijakan program dalam penanggulangan kemiskinan.

Strategi tersebut dibagi menjadi beberapa program kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan diantaranya:

- a. Program bantuan dan jaminan sosial yang terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu, bertujuan untuk memenuhi hak dasar, mengurangi beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin
- b. Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang memiliki tujuan memperkuat masyarakat miskin terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan
- c. Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin termasuk penggunaan dana desa dan kelurahan.

Kebijakan yang dilakukan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sampang melalui pengembangan sektor pertanian. Sektor pertanian yang dikembangkan adalah budidaya cabe besar, karena di Desa Pasarenan tersebut budidaya cabe besar memiliki peluang yang tinggi. Selain itu juga memiliki peluang pasar yang lebih luas dan nilai tambah yang tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa tersebut

KESIMPULAN

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang harus diselesaikan bersama. Namun di samping itu terdapat pihak yang terlibat aktif dalam penanggulangan kemiskinan yaitu pihak yang secara legal formal menjadi anggota TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

Collaborative governance dalam pengentasan desa miskin melalui inovasi *JunJhung Patandes* sudah berjalan sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan. Seperti dinas kesehatan yang mendapatkan wewenang dalam melakukan penyuluhan terkait kesehatan masyarakat, dinas pertanian yang diberikan tugas melakukan penyuluhan terkait budidaya cabe besar, dan dinas terkait lainnya. Namun, inovasi yang dilakukan tersebut belum dapat dikatakan sepenuhnya berhasil, meskipun angka kemiskinan dari tahun ke tahun telah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dapat dilihat dari data BPS menunjukkan bahwa angka kemiskinan di kabupaten sampang masih berada di posisi tertinggi se-Jawa Timur. Maka untuk menyelesaikan hal tersebut membutuhkan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk melihat bagaimana perkembangan masyarakat dalam mengelola sumber pendapatan yang telah pemerintah lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, A (2023, 22 Maret). Angka Kemiskinan Sampang Maish Tertinggi Se-Jatim. Diambil dari <https://radarmadura.jawapos.com/sampang/74920090/angka-kemiskinan-sampang-masih-tertinggi-sejatim>
- Adawiyah, S. El. (2020). Kemiskinan dan Faktor-Faktor Penyebabnya. 1(1), 43-50.
- Ansell, Chris & Gash, Alison. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory* 18: 543-571
- Afrida, M., Nofriadi, & Mukhrijal. (2022). Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Aceh Dalam Pendekatan Collaborative Governance Oleh Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala*, 7(4). <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/22042/11201>
- Bappedalitbang Kabupaten Sampang. (2023). Rancang Bangun Inovasi Jhujung Patandes (Jhung Rojhung Penanggulangan Kemiskinan Tuntas Desa).
- Handayani, N., Risyanti, R., Suropto, & Simangungsong, F. (2023). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 13(1), 66-77. <https://10.0.131.165/jiwbp.v13i2.3329>
- Katon, B. C., Sulistiowati, R., & Meiliyana. (2022). Identifikasi Starting Condition dalam Praktik Collaborative Governance Mengatasi Mitlgasl Konflk Satwa Llar dengan Masyarakat di Sekitar Taman Naslonal Way Kambas Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal B, x*. <https://administrativa.fisip.unila.ac.id/index.php/1/article/view/194>
- Latif, S., & Muhammad, I. (2020). Model Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Daerah (Studi Kasus dalam Program Dusun Terpadu Mandiri di Boalemo Provinnsi Gorontalo). *Proceedings of IICSDGs*, 1(1), 130-143.
- Pratiwi, A. S. D. (2023). Collaborative Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul.
- Rahmawati, A., & Pancawati, G. (2021). Collaborative Governace Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Desa PRIMA) di Yogyakarta. *IJPA - The Indonesian Journal of Public Administration*, 7(1), 41-54. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/admpublik/iex>